

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul.¹ Salah satunya yang sering terjadi adalah tindak pidana pencabulan dan/atau kekerasan seksual. Tindak pidana pencabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan, dimana perbuatan cabul terjadi tidak hanya pada orang dewasa tetapi juga terjadi terhadap anak-anak dibawah umur. Baik secara langsung maupun tidak langsung, anak-anak menjadi korban kejahatan pencabulan dan mengalami berbagai gangguan terhadap dirinya baik fisik maupun non-fisik. Bahkan tindak pidana pencabulan itu sendiri dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Seseorang yang melakukan tindak pidana itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan membawa perubahan pada pembangunan. Oleh karenanya, anak sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun, perlu mendapatkan hak anak yang sifatnya melekat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai pandangan anak. Dalam konteks kehidupan, prinsip tersebut dipergunakan untuk menjamin kelangsungan hidup dan perlindungan hukum dari negara.² Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa:

¹ Laurensius Arliman Simbolon, *Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Wacana Kebiri dan Bahaya LGBT bagi Regenerasi Bangsa)*, ed. 1, cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, Maret 2016), hal. 37.

² *Ibid*, hal. 1.

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Senada dengan itu, hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua disebutkan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas yang termuat dalam Pasal 28B ayat (2) yang telah dijelaskan diatas.³ Perlindungan anak baru menjadi perhatian dari masyarakat, setelah secara intensif berbagai bentuk kekerasan terhadap anak yang ada di Indonesia diangkat ke permukaan oleh berbagai kalangan.⁴

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental, sosial dalam bidang kehidupannya. Anak akan mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya yang menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan mental. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum.⁵ Dalam rangka mengantisipasi terjadinya tindak pidana yang menyebabkan anak menjadi korbannya dalam bentuk perlindungan hukum, maka pemerintah menerbitkan aturan perundang-undangan khususnya undang-undang perlindungan kepentingan anak, baik dalam bentuk formil maupun materiil. Pemerintah juga dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap perlindungan anak membentuk komisi yang bersifat independen dan khusus yang selanjutnya disebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk melindungi dan menangani permasalahan anak yang berkaitan dengan hak-hak anak agar tetap terjaga dan terlindungi.

³ *Ibid.*

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hal. 7.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hal. 3.

Upaya ini merupakan langkah yang tepat dan memadai di tengah keterbatasan upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak pada umumnya agar terhindar dari eksploitasi bermotif ekonomi dari korban tindak pidana lainnya.⁶ Perlindungan anak tersebut adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat menggunakan hak dan kewajibannya demi tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.⁷ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA)

KPAI dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemenuhan hak anak memiliki tugas yang diamanatkan pada Pasal 76 UUPA yakni: a) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; b) memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak; c) mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak; d) menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak; e) melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak; f) melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan g) memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini.⁸

Berdasarkan data pada website KPAI, anak korban pencabulan pada tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan yaitu dari 192 kasus menjadi 419 kasus.⁹ Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat terutama orang tua karena dapat merenggut masa depan anak. Namun pada kenyataannya, dalam beberapa kasus belakangan ini yang terdapat di masyarakat, anak sering menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti paman, kakak, dan bahkan orang tua sekalipun. Orang tua yang seharusnya melindungi, membimbing serta mengayomi kehidupan anak-anaknya tetapi malah menghancurkan masa

⁶ Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9, No. 1, Juni 2020, hal. 52.

⁷ Gultom, *Op.cit*, hal. 72.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 76.

⁹ KPAI, "Bank Data Perlindungan Anak", <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>, diakses pada 17 Februari 2022.

depan anaknya sendiri.¹⁰ Banyak faktor mengapa korban tidak langsung melaporkan ke pihak berwajib yaitu karena malu pada diri sendiri, malu pada keluarga, malu pada lingkungan sekitar dan takut akan ancaman yang dilakukan oleh pelaku, terlebih lagi jika pelaku pencabulan berasal dari lingkungan keluarganya sendiri.

Maraknya kasus pencabulan terhadap anak, maka perlu adanya pencegahan dan penanganan lebih lanjut dari berbagai pihak. Seperti yang diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap anak agar dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum untuk memperoleh hak-haknya serta menghindari anak dari perbuatan-perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua.

Di dalam keilmuan Islam, uraian tentang perlindungan anak dapat dirujuk kepada hak-hak manusia secara umum yang biasanya terdapat dalam kajian-kajian teori *maqashid al-syari'ah* atau tujuan syariat islam. Melalui penelitian mendalam, para ulama menyimpulkan bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT, dengan tujuan menjamin kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan syariat Islam tersebut bisa dicapai dengan memberikan jaminan kepada hak-hak dasar manusia, termasuk hak-hak anak.¹¹ Ada lima pokok pada diri manusia yang harus dijamin dan dipelihara (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.¹²


Pengertian perlindungan anak dalam hukum Islam ialah *al-wilayah*, karena perlindungan anak mencakup semua aspek yang berkaitan dengan anak, baik fisik, mental, maupun spiritual, baik yang menyangkut diri pribadinya ataupun hartanya. Dapat disimpulkan bahwa hakikat perlindungan

¹⁰ Oktavina Hayuningtyas, “Pencabulan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Polsek Mandau)”, (Skripsi Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019), hal. 5.

¹¹ Hasan Abdul Rahman Asso, “Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran dan Hadist)”, *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, vol. 4, No. 2, April 2017, hal. 220.

¹² Muhammad Khalid Mas’ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad: Islamic Research Institut, 1977), hal. 223.

anak dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.¹³ Perlindungan anak dalam pandangan Al-Qur'an diantaranya adalah: Anak sebagai makhluk yang tidak tahu apa-apa, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl (16) ayat 78 yang berbunyi:



Artinya: “Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur”.¹⁴

Dalam tafsir Al-Misbah ayat ini mengatakan bahwa: “dan Allah mengeluarkan kamu dari Rahim ibumu berdasarkan kuasa ilmu-Nya. Sedang kamu tadinya tidak berwujud, maka demikian juga Dia dapat mengeluarkan kamu dari perut bumi dan menghidupkan kamu kembali. Ketika mengeluarkan kamu dari ibu-ibu kamu, kamu semua tidak mengetahui sesuatupun yang ada di sekeliling kamu, pendengaran, penglihatan dan aneka hati, sebagai bekal dan alat-alat untuk meraih pengetahuan agar kamu bersyukur dengan alat-alat tersebut”.¹⁵

Mengenai pendidikan dan kesadaran anak akan hak-hak tersebut, banyak ditemukan hadist Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Nabi SAW berupaya untuk memperkuat dan memberdayakan anak sejak dini. Hadist tersebut antara lain sebagai berikut: “Hadis dari Qutaibah, dari Malik, dari Abi Hazm, dari Sahal bin Sa’ad r.a. bahwa Rasulullah SAW disajikan minuman sementara di sebelah kanan beliau ada seorang anak dan di sebelah kiri ada beberapa orang dewasa. Nabi SAW bertanya kepada anak kecil itu: “Apakah engkau izinkan aku memberikan minuman kepada orang-orang dewasa ini terlebih dahulu?” Anak itu berkata: “Tidak. Demi Allah saya

¹³ Dr. Hani Sholihah, M. Ag, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, vol. 1, No. 1, Januari 2018, hal. 42.

¹⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/16/78>, diakses pada tanggal 20 Februari 2022.

¹⁵ Shihab Quraish, *Tafsir Al-Misbah Jilid 7*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 303.

tidak menyerahkan bagianku kepada seorangpun dari mereka.” Lalu Nabi SAW menyerahkan minuman tersebut kepada anak kecil itu”. (H.R. al-Bukhari)¹⁶

Ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang hak anak yang salah satunya yaitu hak untuk hidup terdapat dalam Q.S. Al-An’am (6) ayat 151 yang berbunyi:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾

Artinya: “... janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka...”.¹⁷

Seperti pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Sungailiat, telah terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah kepada anak tirinya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada Maret 2020, saat anak korban sedang melipat baju di dalam kamar, terdakwa menarik secara paksa celana serta celana dalam anak korban, kemudian terdakwa membuka sendiri celana serta celana dalamnya setelah itu terdakwa menindih anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian mengeluarkannya dan dilakukan secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin anak korban. Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak korban, agar anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Terdakwa sudah menyetubuhi anak korban sebanyak 4 kali. Anak korban pernah hamil dan sudah melahirkan anak pertamanya, namun anaknya sudah meninggal. Pada putusan tersebut Hakim memutus perkara dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 15 tahun dan denda Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan orang tua”.

¹⁶ Rahman Asso, *Op.cit*, hal. 223.

¹⁷ <https://quran.kemenag.go.id/sura/6/151>, diakses pada tanggal 20 Februari 2022.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri yang selanjutnya dirumuskan dalam penelitian ini dengan mengambil judul : **“PERAN KPAI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Sungailiat)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat dijelaskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Sungailiat?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak sebagai korban pencabulan pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Sungailiat?
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Sungailiat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis bagaimana peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan.
- 2) Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak sebagai korban pencabulan.
- 3) Untuk menganalisis bagaimana pandangan islam tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini juga memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan umum khususnya mengenai tindak pidana pencabulan, juga dapat memberikan ilmu dan wawasan untuk peneliti selanjutnya yang ingin membahas mengenai tindak pidana pencabulan lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi atau pembelajaran bagi peneliti yang sama dengan penelitian ini bahkan juga sebagai penambah wawasan tentang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana pencabulan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat.¹⁸ Dengan demikian, obyek yang dianalisis adalah norma hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil wawancara dengan narasumber.¹⁹ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus dengan menggunakan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Sungailiat.

2. Jenis Data

Dalam penulisan ini menggunakan jenis data sekunder dan melakukan penelitian lapangan dengan mengkaji data primer. Data sekunder adalah data yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, putusan pengadilan, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer.**
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 - b) Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Sungailiat
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - d) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

¹⁸ Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 117.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019), hal. 52.

e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²⁰ Serta, didukung dengan data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan berupa:

a) Wawancara dengan Komisioner KPAI: Ibu Ai Maryati Solihah, M.Si

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²¹

3. Alat Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data sekunder yang digunakan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Sedangkan studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.²² Sedangkan pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

4. Analisis Data

Penelitian ini menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga menghasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data analisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid*, hal. 21.

dapat disajikan dalam tulisan yang utuh.²³

F. Kerangka Konseptual.

- a. Peran adalah bentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.²⁴
- b. KPAI adalah sebuah lembaga negara yang bertugas khusus mengawasi pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia.²⁵
- c. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁶
- d. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁷
- e. Korban adalah orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²⁸
- f. Pencabulan adalah proses, cara, perbuatan cabul atau mencabuli.²⁹

G. Sistematika Penulisan.

Dalam penulisan ini agar mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari lima (5) bab yang akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

BAB I Pendahuluan.

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 27.

²⁴ <http://eprints.stainkudus.ac.id/109/2/FILE%205%20-%20BAB%202.pdf>, diakses pada 21 Februari 2022.

²⁵ <https://m.merdeka.com/komisi-perlindungan-anak-indonesia/profil>, diakses pada 21 Februari 2022.

²⁶ Hukum Online, "Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>, diakses pada 21 Februari 2022.

²⁷ Indonesia, *Loc.cit*, Pasal 1 Ayat 1.

²⁸ Dictio, "Apa Yang Dimaksud Dengan Korban?", <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14757/2>, diakses pada 21 Februari 2022.

²⁹ <https://kbbi.web.id/cabul>, diakses pada 21 Februari 2022.

penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka.

Bab ini berisi tinjauan pustaka berbagai tinjauan umum yang dikutip dari berbagai referensi yang berhubungan dengan penelitian mengenai komisi perlindungan anak, tindak pidana pencabulan, pertimbangan hakim.

BAB III Pembahasan Ilmu.

Berisikan penjelasan dan menguraikan tentang peran KPAI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri.

BAB IV Pembahasan Agama.

Bab ini membahas tentang pandangan agama islam mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan.

BAB V Penutup.

Merupakan hasil kesimpulan dan saran serta bagaimana solusi mengenai hasil dari pembahasan rumusan masalah.